

Implikasi Hukum dari Hubungan Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia

Turiman¹, Holijah², Syahril Jamil³
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
masiman05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari hubungan antara Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada kedudukan dan validitas Peraturan Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun Peraturan Menteri sering kali digunakan dalam administrasi pemerintahan, posisinya tidak diatur secara jelas dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebabkan kebingungan dalam menentukan kedudukannya secara formal. Pendekatan fungsional yang berlandaskan pada teori *Stufenbau des Rechts* oleh Hans Kelsen dan konsep *delegated legislation* digunakan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Menteri berdasarkan sumber kewenangan pembentukannya, yang dapat berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden. Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan Peraturan Menteri seharusnya tidak hanya dilihat dari hierarki formal, tetapi juga dari legitimasi hukum yang diperoleh melalui sumber pembentukannya. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi reformasi regulasi, dengan menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia yang lebih terstruktur dan berkeadilan.

kata kunci: Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Sistem Hukum Indonesia. Hierarki Peraturan

ABSTRACT

*This study examines the legal implications of the relationship between Ministerial Regulations and Presidential Regulations in the Indonesian legal system, focusing on the position and validity of Ministerial Regulations within the hierarchy of legislative regulations. Although Ministerial Regulations are frequently used in government administration, their position is not clearly regulated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 on the Formation of Legislation, which causes confusion in determining their formal position. A functional approach based on Hans Kelsen's theory of *Stufenbau des Rechts* and the concept of delegated legislation is used to analyze the position of Ministerial Regulations based on the source of their authority, which can originate from laws, government regulations, or presidential regulations. This study finds that the position of Ministerial Regulations should not only be viewed from a formal hierarchy but also from the legal legitimacy derived from their source of authority. The results of this research contribute significantly to regulatory reform by offering a more comprehensive understanding of the position of Ministerial Regulations in a more structured and just Indonesian legal system.*

Keywords: Ministerial Regulations, Presidential Regulations, Indonesian Legal System, Regulatory Hierarchy

PENDAHULUAN

Negara hukum (*rechtsstaat*) di Indonesia mengandalkan sistem hukum tertulis yang disusun secara hierarkis, yang merupakan pondasi utama bagi kepastian hukum dan keadilan (Prasetyo 2010). Setiap produk peraturan perundang-undangan wajib ditempatkan sesuai dengan kedudukannya dalam sistem hukum, agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mendukung tertib hukum nasional. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur secara rinci jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang diperbaharui dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Namun, meskipun aturan ini mencakup berbagai jenis peraturan, Peraturan Menteri tidak termasuk dalam hierarki yang diatur dalam pasal tersebut, sehingga menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang kerap menjadi bahan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Peraturan Menteri sendiri merupakan instrumen hukum yang sangat sering digunakan dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Hingga akhir 2024, lebih dari 17.466 Peraturan Menteri telah diterbitkan, yang menunjukkan betapa dominannya peran peraturan ini dalam administrasi negara. Meskipun demikian, tingginya jumlah peraturan ini juga berpotensi menyebabkan “*over-regulation*”, sebuah kondisi yang dapat memperburuk kompleksitas dan disharmoni dalam sistem hukum nasional (Isra, n.d.). Hal ini semakin memicu perlunya kajian mengenai kedudukan Peraturan Menteri dalam struktur hukum nasional Indonesia, terutama terkait dengan hubungannya dengan Peraturan Presiden yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan.

Sebagian peneliti berpendapat bahwa karena Peraturan Menteri tidak termasuk dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011, maka keabsahan dan validitasnya patut dipertanyakan. Sebagai contoh, Peraturan Menteri tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dalam sistem hukum Indonesia karena tidak diatur secara jelas dalam hierarki peraturan (Antika et al. 2025). Bahkan, ada yang menyarankan agar Peraturan Menteri dikeluarkan dari sistem peraturan perundang-undangan nasional untuk mengurangi keruwetan dalam regulasi. Sebaliknya, ada pula penelitian yang menganggap Peraturan Menteri sebagai bagian yang sah dari peraturan perundang-undangan, dengan kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Daerah dan berada tepat di bawah Peraturan Presiden dalam hierarki.

Namun, perdebatan ini masih sering terkendala pada pendekatan struktural-formal yang hanya melihat kedudukan Peraturan Menteri berdasarkan urutan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011. Pendekatan ini mengabaikan dimensi fungsional dari sistem hukum, yang mana kedudukan Peraturan Menteri harus dilihat dari sumber kewenangan pembentukannya, sesuai dengan teori "*delegated legislation*" yang mengacu pada pendelegasian kewenangan pembuatan peraturan dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah (Maria Farida Indra dalam Sukardi and Widiati E. Prajwalita 2012). Oleh karena itu, kedudukan Peraturan Menteri seharusnya tidak hanya dilihat berdasarkan hierarki formal, tetapi juga berdasarkan sumber kewenangan yang melandasi pembentukannya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pendekatan fungsional terhadap peraturan perundang-undangan lebih memberikan penekanan pada legitimasi hukum yang diperoleh melalui pendelegasian kewenangan oleh peraturan yang lebih tinggi (Asshiddiq, n.d.). Dalam konteks ini, Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang atau Peraturan Presiden dapat memperoleh legitimasi yang lebih kuat dan sah. Dengan demikian, kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia seharusnya tidak dinilai secara kaku berdasarkan struktur formal, melainkan dengan mempertimbangkan sumber pembentukannya yang lebih mendalam.

Melihat hal ini, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang kedudukan Peraturan Menteri dengan pendekatan teoritik yang lebih jelas, menggunakan perspektif teori *Stufenbau des Rechts* dari Hans Kelsen (Fodhi et al. 2024). Teori ini menyarankan bahwa setiap norma hukum memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Oleh karena itu, dalam konteks ini, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dapat memperoleh legitimasi yang lebih kuat daripada yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatan menteri.

Fakta menunjukkan bahwa Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, dapat dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena langsung diperintahkan oleh Undang-Undang. Sebaliknya, Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, meskipun penting, masih berada di bawah peraturan yang lebih

tinggi dalam struktur hukum. Namun, penting untuk tidak menyamakan semua Peraturan Menteri dalam satu kategori yang seragam, karena setiap peraturan memiliki basis dan kedudukan hukum yang berbeda.

Dalam perspektif teori *Stufenbau des Rechts*, kedudukan suatu norma hukum dapat ditentukan berdasarkan legitimasi yang diperoleh dari norma yang lebih tinggi, seperti Peraturan Presiden atau Undang-Undang (Jimly 2006). Validitas suatu norma, dalam hal ini Peraturan Menteri, harus dilihat dari segi sumber pembentukan dan kewenangannya, sehingga kedudukannya dalam sistem hukum nasional bisa lebih terstruktur dan memiliki dasar yang lebih kuat secara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan konstruksi baru mengenai kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia, dengan memperhatikan sumber kewenangan pembentukannya serta relasinya dengan Peraturan Presiden.

Sebagai bagian dari kajian ini, penelitian ini akan mencoba menjawab permasalahan terkait hubungan antara Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden, serta mengkaji kedudukan Peraturan Menteri dalam struktur hukum nasional secara lebih mendalam dan fungsional. Dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai pembentuknya, diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi yang lebih jelas mengenai bagaimana seharusnya Peraturan Menteri diposisikan dalam sistem hukum Indonesia yang lebih terstruktur dan rasional.

Dalam konteks pengaturan perundang-undangan yang semakin kompleks, penelitian ini sangat relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan Peraturan Menteri dan relasinya dengan Peraturan Presiden. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi untuk mereformasi regulasi yang ada, agar lebih efisien, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan.

Melalui pendekatan yang lebih luas ini, penelitian ini akan mencoba untuk menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dalam menilai dan mengkaji kedudukan Peraturan Menteri, dengan tujuan akhir untuk memberikan kontribusi terhadap terciptanya sistem hukum Indonesia yang lebih jelas, transparan, dan berkeadilan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, yang mengacu pada norma, asas, dan kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan (Irwansyah 2022). Penelitian ini bersifat kualitatif dan bersumber pada data sekunder yang dihimpun melalui kajian pustaka, termasuk buku, jurnal, artikel akademik, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dokumen hukum, undang-undang, serta peraturan yang terkait dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden, baik yang bersifat struktural-formal maupun fungsional. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan normatif antara Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden dalam sistem hukum Indonesia, serta mengkaji kedudukan Peraturan Menteri secara fungsional berdasarkan sumber kewenangan pembentukannya. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih dalam mengenai kedudukan Peraturan Menteri dan relasinya dengan Peraturan Presiden, yang selama ini sering dipahami secara kaku dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden merupakan topik yang kompleks, mengingat kedua peraturan tersebut memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dalam hirarki perundang-undangan. Secara umum, peraturan perundang-undangan Indonesia disusun dalam sebuah sistem hierarkis yang jelas sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur hierarki peraturan dari yang tertinggi hingga yang terendah (Susanti 2017). Hierarki tersebut mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), hingga Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda). Namun, dalam struktur ini, Peraturan Menteri tidak tercantum secara eksplisit, yang menimbulkan ketidakjelasan terkait kedudukannya dalam sistem hukum nasional.

Peraturan Menteri, meskipun tidak tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011, tetap merupakan instrumen hukum yang memiliki peran signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Bahkan, dalam praktiknya, Peraturan Menteri sering kali digunakan untuk merinci pelaksanaan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Menteri tidak diatur dalam hierarki formal, peraturan tersebut tetap memiliki kedudukan dan peran penting dalam menjalankan kebijakan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang kedudukan Peraturan Menteri dalam konteks hukum Indonesia, terutama mengenai hubungan normatifnya dengan Peraturan Presiden yang dianggap lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011, jelas diatur bahwa Peraturan Presiden (Perpres) berada dalam urutan yang lebih tinggi daripada Peraturan Menteri. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kedudukan Peraturan Menteri sering kali disamakan atau bahkan disetarakan dengan Peraturan Presiden, karena fungsi dan wewenang yang dimilikinya dalam mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini menciptakan kebingungan, karena tidak ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai posisi Peraturan Menteri dalam struktur hukum Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada kajian yang mengkaji lebih lanjut tentang hubungan normatif antara Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden, dengan memperhatikan sumber kewenangan pembentukannya.

Penting untuk dipahami bahwa setiap norma hukum, termasuk Peraturan Menteri, memperoleh legitimasi dan keabsahannya dari sumber pembentukannya yang lebih tinggi (Ani Mustafa 2025). Dalam hal ini, sumber kewenangan pembentukan Peraturan Menteri dapat berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden. Oleh karena itu, kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan seharusnya tidak hanya ditentukan oleh urutan formal dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011, tetapi juga oleh sumber kewenangan yang melandasi pembentukannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *delegated legislation*, di mana peraturan yang dibentuk berdasarkan delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi memiliki legitimasi hukum yang kuat dan sah.

Pendekatan fungsional terhadap kedudukan Peraturan Menteri juga harus dipertimbangkan dalam analisis ini. Sebagai contoh, Peraturan Menteri yang

dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah seharusnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam struktur hukum, karena peraturan tersebut merupakan hasil dari delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, validitas Peraturan Menteri tidak hanya bergantung pada kedudukannya dalam hierarki formal, tetapi juga pada legitimasi normatif yang diperoleh melalui sumber pembentukannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pendekatan fungsional akan digunakan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia, dengan mempertimbangkan sumber kewenangan yang mendasarinya (Ubaiyana and Fitriah 2021).

Sebagai ilustrasi, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dapat dijadikan contoh Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang. Dalam hal ini, Peraturan Menteri tersebut memperoleh legitimasi yang lebih kuat karena langsung diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu, kedudukan Peraturan Menteri tersebut seharusnya lebih tinggi daripada Peraturan Presiden yang mengatur kebijakan serupa, mengingat peraturan tersebut dibentuk berdasarkan perintah dari sumber hukum yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, meskipun penting dalam pelaksanaan kebijakan, masih berada di bawah peraturan yang lebih tinggi dalam struktur hukum. Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatan menteri (*inherent aan het bestuur*), misalnya, seharusnya dipahami sebagai peraturan kebijakan yang memiliki kedudukan di bawah Peraturan Presiden. Oleh karena itu, perlu ada kajian yang mendalam mengenai perbedaan kedudukan antara Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi dan yang dibentuk berdasarkan kewenangan menteri, sehingga kedudukan masing-masing dapat dipahami secara lebih jelas.

Dalam teori *Stufenbau des Rechts* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, setiap norma hukum memperoleh validitas dan keabsahannya dari norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum (Haryanti 2021). Oleh karena itu, kedudukan suatu peraturan, termasuk Peraturan Menteri, dapat ditentukan berdasarkan legitimasi yang diperoleh dari norma yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang atau Peraturan

Pemerintah dapat memperoleh legitimasi yang lebih kuat daripada yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatan menteri. Hal ini mempertegas pentingnya melihat kedudukan Peraturan Menteri tidak hanya berdasarkan struktur formal, tetapi juga berdasarkan sumber kewenangan yang melandasi pembentukannya.

Salah satu contoh lainnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan Menteri ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, yang menunjukkan bahwa Peraturan Menteri ini memiliki kedudukan yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, karena peraturan tersebut dibentuk berdasarkan perintah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, peraturan ini tetap memiliki kedudukan yang sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kedudukan Peraturan Menteri tidak dapat disamaratakan begitu saja, mengingat setiap Peraturan Menteri memiliki dasar pembentukan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan Peraturan Menteri harus memperhatikan sumber kewenangan yang melandasi pembentukannya, serta hubungan normatifnya dengan Peraturan Presiden. Dengan demikian, kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia dapat dipahami secara lebih komprehensif dan terstruktur.

Penting juga untuk mencatat bahwa dalam praktiknya, hubungan antara Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden seringkali bersifat dinamis, di mana kedua peraturan tersebut saling melengkapi dalam menjalankan kebijakan publik. Namun, hubungan ini perlu dilihat lebih jauh dalam konteks sistem hukum Indonesia, di mana setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden, serta kedudukan masing-masing dalam sistem hukum Indonesia.

Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk lebih memahami kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem hukum nasional, serta bagaimana seharusnya relasi antara Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden dijalankan agar

lebih efisien dan tidak menimbulkan konflik regulasi(Amin 2021). Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai kedudukan Peraturan Menteri, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap penelitian yang ada dengan menawarkan perspektif baru dalam menilai kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia, serta memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan normatifnya dengan Peraturan Presiden. Dengan menggunakan pendekatan teori Stufenbau Kelsen dan *delegated legislation*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika regulasi dan hubungan antar peraturan perundang-undangan yang ada.

PENUTUP

Simpulan

Kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipahami secara kaku hanya berdasarkan hierarki formal yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011, melainkan juga harus mempertimbangkan sumber kewenangan pembentukannya, baik yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden. Pendekatan fungsional yang menggunakan teori *Stufenbau des Rechts* oleh Hans Kelsen dan konsep *delegated legislation* memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang legitimasi dan validitas Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melihat kedudukan Peraturan Menteri tidak hanya berdasarkan kedudukannya formalnya dalam hierarki perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan dasar hukum yang mendasarinya, agar tercipta sistem hukum yang lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang berkeadilan.

Saran

Perlu ada upaya untuk mereformasi dan memperjelas kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia dengan mengintegrasikan pendekatan fungsional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang ketentuan yang lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mencakup secara eksplisit kedudukan Peraturan Menteri dan hubungannya dengan Peraturan Presiden, serta

memperhatikan sumber kewenangan pembentukannya. Selain itu, penting bagi para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk lebih memahami dinamika dan hubungan antar peraturan ini agar dapat menghindari potensi konflik regulasi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Rizal Irvan. 2021. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8 (2): 156. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>.
- Ani Mustafa, Nurul. 2025. "INTERVENSI PENERAPAN HUKUM MURNI PADA PENETAPAN PUTUSAN PERADILAN (Intervention of Pure Law Application in Judicial Decision-Making)." *Wicarana : Jurnal Hukum Dan HAM* 4 (1): 21–30.
- Antika, Rindy, Najwa Rosyidah, Ainul Mardliyah, Gabriella Tiffany Putri, and Irsyaf Marsal. 2025. "Implikasi Hukum Dari Peraturan Menteri Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang" 4 (6): 9012–19.
- Asshiddiq, Jimly. n.d. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Fodhi, Azhari, Eky Lestari, Tyara Nuramalina, and Ghaida As-Syifa. 2024. "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* 3 (3): 26–27.
- Haryanti, Amelia. 2021. *Konstitusi Dan Uud 1945*.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Isra, Saldi. n.d. "Hakim MK Saldi Isra: Indonesia Hiperregulasi." <https://www.kai.or.id/berita/19196/hakim-mk-saldi-isra-indonesia-hiperregulasi.html>.
- Jimly, Prof. Dr. Asshiddiqie. 2006. "Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1689–99.
- Maria Farida Indra dalam Sukardi, and Widiati E. Prajwalita. 2012. "Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya." *Yuridika* 27 (2): 141–56.
- Prasetyo, Teguh. 2010. "Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia." *Refleksi Hukum*, 129–48.
- Susanti, Bivitri. 2017. "Menyoal Jenis Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (1)" 1 (2): 128–43.
- Ubaiyana, and Mar'atun Fitriah. 2021. "Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Uu 12/2011." *Mimbar Hukum* 33 (2): 599–623. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.2322>.